

Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Imelda Martinelli¹ Margareta Kristiani Hartono² Najwa Maulida Sabrina³
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3}

Email: imeldam@fh.untar.ac.id¹ margareta.205220054@stu.untar.ac.id²
najwa.205220281@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perkara-perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara perdata telah menjadi pilihan yang banyak digunakan. sehingga perlu diketahui tolak ukur keberhasilan dan keterkaitan mediasi dalam penerapannya pada tiap sistem hukum. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan Mediasi berdasarkan sistem hukum yang dianut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki perbedaan dalam penerapannya di tiap sistem hukum serta Mediasi diketahui dapat membantu meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, serta mengurangi konflik dan ketegangan. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara perdata yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Mediasi, Efektivitas, Upaya Damai, Penyelesaian Sengketa

Abstract

Civil cases that occur in the community can cause conflicts and tensions between related parties. Therefore, an effective effort is needed to overcome the conflict. Mediation as an alternative to resolving civil cases has become a widely used option. So it is necessary to know the benchmark of success and the relevance of mediation in its application in each legal system. This paper aims to compare the application of Mediation based on the legal system adhered to. The research method used is document analysis by reviewing laws and regulations and related articles. The results of the study show that mediation has differences in its application in each legal system and mediation is known to help improve communication and cooperation between related parties, as well as reduce conflicts and tensions. Thus, mediation can be an effective and efficient alternative to resolving civil cases.

Keywords: Mediation, Effectiveness, Peace Efforts,, Dispute Resolution



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Semua hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sengketa berarti pertentangan atau konflik beberapa pihak tentang suatu masalah yang melibatkan kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat. Sengketa ialah suatu perselisihan antara dua atau lebih pihak yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ini dapat terjadi karena salah satu pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian yang gagal memenuhi syarat. Pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain biasanya menjadi sumber sengketa. Banyaknya kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, orang percaya bahwa proses ini kurang efisien. Akibatnya, para sarjana berusaha mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa selain di pengadilan. Selain pengadilan, ada opsi lain yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), atau

alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."¹

Pihak yang mengalami kerugian akan melaporkan keluhannya kepada pihak kedua. Konflik selesai jika pihak kedua menanggapi dengan cara yang memuaskan pihak pertama. Sebaliknya, jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai, akan terjadi sengketa. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak adalah salah satu faktor yang menentukan upaya untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Berhati-hatilah bahwa pendekatan ini tidak harus berfokus pada posisi atau kedudukan para pihak, tetapi pada kepentingan yang menyebabkan konflik. Jika fokusnya adalah kepentingan, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika fokusnya adalah kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu berkaitan dengan harga diri mereka.²

Kemampuan seimbang dalam proses negosiasi dan konsultasi. Perbedaan keterampilan negosiasi mengakibatkan salah satu pihak memberikan tekanan kepada pihak lain. Selain adanya penyelesaian sengketa melalui litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yang mana dalam hal ini terdapat banyak sekali seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan yang paling umum adalah mediasi³. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara perundingan atau disepakati antara para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau melaksanakan perjanjian tersebut. Ciri utama proses mediasi adalah negosiasi, yang pada hakikatnya sama dengan proses musyawarah atau mufakat.⁴ Tergantung pada jenis negosiasi, konsultasi, atau kesepakatan, tidak boleh ada paksaan selama proses mediasi untuk menerima atau menolak gagasan dan solusi. Semua memerlukan persetujuan para pihak. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa umumnya tidak diketahui, tidak diakui, dan tidak dipraktekkan secara serius. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam merupakan salah satu pengadilan yang mengajukan atau memanfaatkan mediasi. Berdasarkan Pasal 130(1) HIR dan Pasal 154(1) RBg, hakim dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam mengupayakan penyelesaian secara damai terhadap sengketa perdata yang sedang diadili.⁵

Budaya hukum masyarakat Indonesia secara filosofi telah dilandaskan atas Pancasila yang dijadikan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah secara eksplisit menyiratkan dalam sila keempatnya yang menyatakan bahwa kerakyatan bangsa Indonesia dipimpin secara khidmat melalui kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Pancasila mempunyai isi dan arti yang abstrak sehingga kelima sila Pancasila sangat penting diwujudkan dalam berperilaku bangsa, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat berbangsa dan bernegara, begitu juga halnya dalam penyelesaian sengketa.⁶ Di lingkungan Peradilan Agama, upaya mendamaikan para pihak

¹ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1 April 2022

² Nancy M. Rezeki Saragih, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA*, Jurnal Rectum, Volume 3, No. 1, Januari (2021)

³ UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴ Susanti Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.25

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.159.

⁶ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 76

dipandang adil dalam mengakhiri suatu masalah, sebab mendamaikan para pihak itu tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini"⁷

Rumusan Masalah

Maka dari itu sesuai dengan uraian diatas, yang menjadi permasalahan pada Artikel Ilmiah ini adalah:

1. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi?
2. Apa karakteristik penerapan mediasi dalam sistem hukum Common law dan Civil law?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode Doktrinal merupakan jenis penelitian yang kami pilih, studi dokumen dengan menggunakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, teori hukum, dan pendapat ahli.⁸ Penelitian *doctrinal* diarahkan pada himpunan norma yang digunakan sebagai sasaran dalam penelitian melalui analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum⁹. Suatu data penelitian menurut tempat diperolehnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat
2. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan tidak dibatasi oleh ruang atau waktu pada penelitian ini dilakukan studi kepustakaan.

Yang mana data sekunder dilakukan dengan mengkaji bahan kepustakaan atau *Bibliography study* yaitu mengkaji informasi yang berasal dari materi publikasi seperti buku-buku hukum, jurnal hukum. Bahan primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum itu mengikat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab undang-undang Hukum Perdata, UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, dan hukum positif lain yang berlaku di Indonesia mengenai Pelaksanaan Mediasi yang sebagai objek utama yang dikaji.

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer¹⁰ dalam hal ini digunakan rancangan undang-undang maupun literature hukum yang relevan dengan topik yang dikaji seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel hukum, maupun tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi. Sedangkan sumber tersier ditemukan pada bahan-bahan yang bersifat kebahasaan dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder dapat digunakan kamus hukum, KBBI, Internet sebagai sumber tersier.

⁷ Rahmat Fauzi, Faisal, *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian*, Vol. 1, NO.2 (2018)

⁸ Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press

⁹ Muhamad Muhdar. (2019). *Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Kaltim: Mulawarman University Press

¹⁰ Meray Hendrik Mezak.(2006). *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Pendekatan Konsep atau *Conceptual Approach* berasal dari “*concipre*” atau “*conceptus*” yang berarti menerima, menangkap, dan memahami suatu cara dalam memunculkan objek yang menarik, dalam hal ini suatu penelitian ini menemukan suatu yang baru dan mengundang perhatian. Dalam ilmu hukum pendekatan konseptual akan memunculkan ide baru dengan menganalisis bahan hukum, sehingga adanya pendekatan ini digunakan untuk memunculkan makna yang terkandung dalam suatu aturan dan menguji keabsahan terhadap praktik¹¹. Teknik analisis data dilakukan adalah dengan menganalisis data sekunder yang jenisnya beragam dan penulis akan menggunakan analisis isi yang membantu peneliti untuk memahami gagasan dalam suatu tulisan. Teknik Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyak masalah hukum diselesaikan melalui proses mediasi non-litigasi, terutama dalam kasus sengketa perdata. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat lebih suka menyelesaikan masalah hukum melalui aspek non-litigasi daripada melalui proses litigasi atau peradilan. Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi non-litigasi, serta nilai-nilai yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersengketa. Sebagai kesimpulan, artikel ini ingin menjelaskan bahwa mediasi non-litigasi pada prinsipnya memiliki sifat konsensual dan kolaboratif sehingga hasilnya adalah hasil yang menguntungkan bagi semua pihak. Dengan demikian, pihak yang terlibat dalam masalah tidak dirugikan, dan hasilnya akan menghasilkan nilai yang besar. Jika berbagai masalah muncul di masyarakat khususnya dalam perkara perdata diselesaikan melalui mediasi non-litigasi, nilai ini akan sangat besar.¹²

Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sangat efektif dan efisien. Beberapa faktor bisa dilihat dari keefektifitasan dengan lebih cepat serta efektif dibandingkan proses pengadilan, lalu dari segi biaya, mediasi tidak memerlukan biaya besar seperti proses di pengadilan. Lalu dalam mediasi pihak - pihak yang terkait di dalamnya pun berhak berkomunikasi secara bebas dan terbuka, sehingga dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik, walaupun dapat berbicara secara bebas dan terbuka, mediasi menawarkan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses pengadilan yang bersifat publik. Informasi yang dibahas dalam mediasi bersifat rahasia, sehingga para pihak dapat berbicara lebih terbuka tanpa khawatir informasi tersebut akan disebarluaskan. Dalam segi keamanan pun pihak - pihak yang terkait tidak perlu melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa non litigasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengenalan Pihak: Mediator melakukan pengenalan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, serta melakukan pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan sengketa.
2. Pembahasan: Mediator melakukan pembahasan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang sengketa dan kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.
3. Penyusunan Kesepakatan: Mediator melakukan penyusunan kesepakatan yang adil dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat.

¹¹ Moh. Mujibur Rohman. (2018). Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu Pendekatan, Teori dan praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

¹² Muten Nuna, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, Roy, Marthen Moonti. (2021), *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia, journal of judicial review.

4. Penandatanganan Kesepakatan: Pihak-pihak yang terlibat menandatangani kesepakatan yang telah disusun oleh mediator.¹³

Dengan adanya mediasi pun, beban kasus di pengadilan dapat berkurang karena banyak sengketa yang dapat diselesaikan di luar sistem pengadilan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang benar-benar memerlukan adjudikasi formal. Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, mediasi seringkali menjadi pilihan utama bagi pihak yang bersengketa yang mencari solusi yang cepat, efektif, dan memuaskan.

Tolak Ukur Keberhasilan Mediasi Dalam Mencapai Kesepakatan Para Pihak

Pandangan masyarakat budaya mengenai negosiasi maupun mediasi mendorong berhasilnya mediasi diterapkan dalam beberapa sengketa perdata¹⁴. Ketika para pihak memiliki kekuatan yang seimbang mereka cenderung memanfaatkan perundingan maupun negosiasi yang dianggap menguntungkan. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa jalan damai merupakan pilihan yang sering ditempuh oleh pihak yang bersengketa, karena proses ini dilakukan dengan tidak bertele-tele dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan alasan mengapa mediasi merupakan beberapa alasan mediasi cenderung lebih dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa:

1. Mediasi dapat dilakukan melalui proses persidangan, maupun luar persidangan
2. Mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi suatu perkara menumpuk pada suatu pengadilan, hal ini pula membuktikan bahwa dengan proses mediasi para pihak akan lebih hemat waktu dalam mendapatkan kesepakatan. berdasarkan PERMA No.8 Tahun 2008 Tentang Mediasi mengatur tentang batasan waktu mediasi yaitu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
3. Proses Mediasi memungkinkan para pihak mendapatkan keadilan dengan diperolehnya kesepakatan yang menguntungkan para pihak
4. lebih pentingnya lagi ketika mediasi tidak berhasil dilakukan pada suatu proses persidangan. maka akan mempersempit bahasan dari sengketa itu sendiri dan memudahkan proses pengadilan.

Setelah mengetahui kelebihan dari Mediasi, maka perlulah diketahui faktor yang mendorong tercapainya kesepakatan para pihak dalam Mediasi

- a. Faktor Para Pihak. Para pihak dalam melakukan mediasi harus didasari dengan adanya Itikad Baik. dengan kesadaran para pihak untuk saling bersepakat untuk mencapai mufakat, dengan menyelesaikan konflik dan saling bersepakat secara adil agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan para pihak atau terciptanya *win-win solution*.
- b. Faktor Mediator. Selain adanya peran krusial yang dilakukan oleh para pihak, mediator juga merupakan hal penting yang mendasari adanya suatu kesepakatan yang adil. Dalam hal ini mediator merupakan pihak netral dan akan mengendalikan proses mediasi mulai mengumpulkan para pihak, mengendalikan saat perundingan berlangsung, mediator juga harus sigap dalam pelurusan permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari para pihak, hingga terjadi nya kesepakatan mediator akan mencatat dan mengesahkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini mediator akan memfasilitasi komunikasi yang baik

¹³ Rifqani Nur Fauziah Hanif. 14 Oktober 2020, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

¹⁴ Nila Nargis, S.H,M.Hum. (2019). Mediasi Sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata. Jalan Sunyi Sang Guru

dan membangun kepercayaan para pihak. Maka dari itu peran mediator tidak dapat diduduki oleh sembarang pihak, haruslah seseorang yang bersertifikasi pada bidangnya atau orang yang dituakan yang dapat menjadi mediator. Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikasi mediator juga menjadi tolak ukur yang secara formal diakui dalam PERMA mediasi.

- c. Faktor Fasilitas. Akibat dari adanya globalisasi tidak sedikit dari pelaksanaan peradilan serta fasilitasnya mumpuni untuk dilakukan secara *daring*. Hal ini berlaku pada proses mediasi adanya fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi¹⁵. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, yang menyatakan mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan apabila para pihak sepakat dilakukan melalui sarana elektronik.

Melalui beberapa tolak ukur keberhasilan dari mediasi tersebutlah yang menjadikan Mediasi Sebagai alternatif penyelesaian sengketa sering kali digunakan oleh masyarakat untuk mencapai sebuah perdamaian. Selain karena adanya pihak ketiga yang kompeten, mudah dan singkatnya beracara dalam mediasi merupakan alasan Mediasi diutamakan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Karakteristik Penerapan Mediasi Dalam Sistem Hukum Common law dan Civil Law

Sistem hukum yang paling dikenal di dunia adalah Common law dan Civil law, masing-masing dari sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang mendasari dari berjalannya hukum dalam suatu negara. *Ius civile* atau civil law merupakan sistem hukum yang digunakan oleh eropa dan seluruh negara jajahan eropa, termasuk Indonesia. dalam sistem civil law ini peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum pertama, sehingga legislasi yang terkodifikasi menjadi sumber hukum utama dari civil law¹⁶. Pada sistem ini Hakim berkewajiban melaksanakan putusan berdasarkan hukum yang telah terkodifikasi ataupun telah tertulis, sehingga hakim terbatas melaksanakan norma undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. Sistem Common law atau *Anglo Saxon* dalam sistem ini hukum diciptakan oleh pengadilan atau hakim melalui putusannya. hakim memiliki peranan memformulasikan norma hukum melalui kasus yang ditangani.

Dalam dunia hukum, Civil Law dan Common Law adalah dua sistem hukum yang berbeda. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum (hal. 235) menegaskan bahwa tidak ada satu sistem hukum yang tunggal, melainkan lebih dari satu. Perbedaan dalam unsur-unsur seperti struktur, kategori, dan konsep mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai. Dalam dua sistem hukum tersebut, peran mediasi dalam penyelesaian sengketa memiliki peranan yang berbeda. Pada dasarnya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan seorang mediator yang independen dan profesional¹⁷. Dalam

¹⁵ Eko Apriandi, S.H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁶ Sofyan Hadi. (2016). Mengenal sistem Hukum di Indonesia. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24

¹⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 6 Oktober 2023, Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law. Hukum Online.com

kaitannya dengan Mediasi, tiap sistem hukum memiliki perbedaan dalam menjalankan alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi.

1. Karakteristik Penerapan Mediasi Pada Sistem Hukum Civil Law

- a. Mediator haruslah seseorang yang memiliki penguasaan dalam bidang Hukum yang baik. Sistem penerapan Mediasi di Indonesia telah mengadopsi sistem Jepang yaitu *wakai*. *Wakai* merupakan konsep damai yang mengalami banyak kesuksesan di Jepang¹⁸. Dalam *wakai* hanya hakim yang dapat berperan menjadi fasilitator karena pada sistemnya Jepang tidak memperkenankan orang yang bukan hakim melakukan mediasi perkara dalam sistem *wakai*. Di Indonesia tidak semua orang dapat menjadi Mediator¹⁹, sesuai dengan Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2008 yang menyebutkan Mediator haruslah seseorang yang bersertifikasi mediator. Sehingga seseorang yang bertindak sebagai mediator adalah Hakim Mediasi dengan format yang mirip dengan proses adjudikasi. Namun di Indonesia Seseorang yang bertindak sebagai Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tidak diperbolehkan bertindak sebagai mediator untuk perkara yang bersangkutan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat 4 Perma No.2 Tahun 2003.
- b. Hasil akhir atau hasil kesepakatan para pihak mediasi dalam sistem Hukum civil law. Kesepakatan Mediasi akan dituangkan melalui akta, hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Selain itu akta ini digunakan sebagai pembuktian yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini dapat meminimalisir adanya sengketa di masa depan karena telah adanya kepastian hukum yang tertuang secara pasti.
- c. Proses Mediasi pada Sistem Civil law. Keberhasilan dari mediasi ditentukan oleh kesepemahaman para pihak bersengketa, maka dari itu adanya komunikasi dua arah yang baik memungkinkan adanya perdamaian dalam suatu sengketa. Di Indonesia sendiri proses mediasi dilakukan dengan menghadapkan kedua belah pihak bersengketa, dan apabila diperlukan makan dapat diadakan Kaukus yaitu pembicaraan satu pihak. pada kaukus biasanya mediator dengan pihak yang berhadapan akan saling berkomunikasi dan pihak bersangkutan akan memberikan pendapatnya dan harapannya dalam satu sesi kaukus yang memungkinkan terjadinya kesepakatan pada sesi mediasi selanjutnya.

2. Karakteristik Penerapan Mediasi dalam Sistem Hukum Common Law

- a. Peran Mediator Dapat Dari Berbagai kalangan. Pada negara Amerika telah banyak lembaga-lembaga mediasi yang menawarkan pelayanannya. Media Swasta merupakan seorang mantan pengacara, hakim. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka merupakan seseorang yang masih beracara pada pengadilan. Dalam sistem hukum ini mediator yang diidentifikasi dapat mempunyai dampak yang signifikan, dengan keterampilan dan atribut masing-masing mediator tidak selalu dapat diterapkan secara universal²⁰ atau lebih mudahnya mediator bisa saja dari seseorang yang ahli dalam bidang yang sedang disengketakan.
- b. Hasil akhir dalam Mediasi bersifat *non-binding*. Dalam sistem Hukum common law kesepakatan para pihak mengikat pihak kecuali digunakan kontrak dalam kesepakatan tersebut. Karena pada dasarnya mediasi merupakan penyelesaian sengketa menggunakan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan membuat keputusan sengketa. Sehingga para pihak dapat secara bebas menerima atau menolak kesepakatan.

¹⁸ Herliana. (2011). Integrasi Mediasi Dalam Sistem Pengadilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

¹⁹ M-4. (2008). *Wakai dan Chotei, Prosedur Penyelesaian Sengketa ala Jepang*. Hukumonline.com

²⁰ Ravi Aswani, Stefanie Johnston, Pamela Milgrim, Lewis McDonald. (2017). *AS vs Inggris - perbandingan proses mediasi*. www-skuld-com.

- c. Proses Mediasi pada Sistem Common law. Pendekatan komunikasi merupakan hal utama dalam mediasi sistem ini. Pada dasarnya para pihak akan ditempatkan pada ruangan berbeda mediator akan berkomunikasi secara bergantian untuk memungkinkan adanya komunikasi yang baik dan menutup adanya kesenjangan. Pada hari sebelumnya dilakukan pendahuluan dengan mempertemukan para pihak agar para pihak dapat berkomunikasi satu sama lain sebelum adanya pemisahan ruangan²¹.

Mediasi di Australia khususnya pada federal court, mediasi bergantung pada pertimbangan Hakim Federal serta keinginan para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan, bukan kewajiban seperti di Indonesia, Mengutip dari Warwick Soden, CEO Federal Court of Australia, ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan apabila pihak-pihak berperkara bersedia untuk menempuh proses *win-win* tersebut (*by consent*)²². Yang jika tidak dilakukan dapat menyebabkan putusan batal demi hukum, dimana kewajiban penggugat, wajib hadir dalam beracara mediasi²³. Perbedaan paling mencolok dari penerapan mediasi antara sistem civil law dan common law terlihat pada di Indonesia semua perkara perdata dapat melalui proses mediasi, sedangkan Pemerintah Australia melarang perkara-perkara tertentu untuk diselesaikan melalui mediasi hal ini diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung (*Federal Court*) Australia Michael Black, yang menyatakan tidak setuju bila mediasi diwajibkan di setiap perkara. Pemerintah akan diuntungkan dari segi anggaran apabila mediasi berhasil²⁴. hal ini karena pemerintah berstigma akan lebih menghemat biaya Namun, menurut Black tindakan mewajibkan itu akan memperlambat penyelesaian kasus bagi pihak yang tidak menginginkan adanya mediasi dan sudah sepakat untuk berperkara secara Litigasi, Sehingga dari kedua sistem tersebut prinsip dasar dari mediasi tetaplah sama yaitu prinsip-prinsip dasar mediasi tetap sama, yaitu memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

KESIMPULAN

Mediasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. dengan menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan proses litigasi. Mediasi dikenal lebih cepat, efisien, dan ekonomis. Proses ini memungkinkan para pihak berkomunikasi secara bebas dan terbuka dalam suasana yang lebih privat dibandingkan dengan pengadilan publik. Informasi yang dibahas dalam mediasi tetap terjaga kerahasiaannya, yang memberikan rasa aman bagi para pihak untuk berbicara lebih terbuka. Selain itu, mediasi membantu mengurangi beban kasus di pengadilan, memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus yang memerlukan adjudikasi formal. Hal ini menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sering dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang cepat, efektif dan memuaskan. Faktor keberhasilan mediasi adalah faktor para pihak yang terlibat, lalu faktor mediator dalam mengendalikan proses mediasi, lalu faktor fasilitas agar mediasi tetap bisa berjalan secara efektif meskipun dilakukan secara virtual. Walau Dalam Penerapannya Mediasi memiliki perbedaan pada tiap sistem hukum tetapi dari kedua sistem tersebut prinsip dasar dari mediasi tetaplah sama yaitu prinsip-prinsip dasar mediasi tetap sama, yaitu memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

²¹ *ibid*

²² Mohammad Noor.(2013). Di Australia, Enggan Bermediasi Bisa Dipenjara. Badilag.net Mahkamah Agung

²³ Supriono Tarigan.(2023). Perbandingan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Civil Law) dan Negara (common law). Kompasiana.com

²⁴ Ali. (2009).Ketua MA Australia: Mediasi Seharusnya Jangan Ditangani Hakim. Hukumonline.com

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2009). Ketua MA Australia: Mediasi Seharusnya Jangan Ditangani Hakim. Hukumonline.com ([Ketua MA Australia: Mediasi Seharusnya Jangan Ditangani Hakim \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com))
- Aswani, Ravi, Stefanie Johnston, Pamela Milgrim, Lewis McDonald. (2017). *AS vs Inggris - perbandingan proses mediasi*. www-skuld-com. ([AS vs Inggris - perbandingan proses mediasi - Skuld \(www-skuld-com.translate.goog\)](http://www-skuld-com.translate.goog))
- Bernadetha Aurelia Oktavira. S.H., 6 Oktober 2023, Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law. Hukum Online.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-civil-law-dan-common-law-lt58f8174750e97/>
- Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Fauzi, Rahmat. Faisal. *Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian*, Vol. 1, NO.2 (2018)
- Hendrik Meza, Meray. (2006). *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Herliana. (2011). *Integrasi Mediasi Dalam Sistem Pengadilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- M-4. (2008). Wakai dan Chotei, *Prosedur Penyelesaian Sengketa ala Jepang*. Hukumonline.com ([Wakai dan Chotei, Prosedur Penyelesaian Sengketa ala Jepang \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com))
- Mohammad Noor. (2013). Di Australia, Enggan Bermediasi Bisa Dipenjara. Badilag.net mahkamah agung ([Di Australia, Enggan Bermediasi Bisa Dipenjara \(25/10\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](http://mahkamahagung.go.id))
- Muhdar, Muhamad. (2019). *Penelitian Doktrinal dan Non-Doctrinal*. Kaltim: Mulawarman University Press
- Muten Nuna, Ibrahim Ahmad, Agustina Bilondatu, Dince Aisa Kodai, Roy, Marthen Moonti. (2021), *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Non Litigasi*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia, journal of judicial review.
- Nancy M. Rezeki Saragih, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA*, Jurnal Rectum, Volume 3, No. 1, Januari (2021)
- Nargis, Nilla S.H, M.Hum. (2019). *Mediasi Sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata*. Jalan Sunyi Sang Guru, hal. 483
- Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1 April 2022
- Nugroho, Susanti. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.25
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
- PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
- Rahayu, Derita Prapti. *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 76
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, 14 Oktober 2020, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Rohman, Moh. Mujibur. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM; Suatu Pendekatan, Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 159
- Supriono Tarigan. (2023). *Perbandingan Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Civil Law) dan Negara (common law)*. Kompasiana.com

<https://www.kompasiana.com/supriono/63c141e6a4d94b62b7345db2/perbandingan-mediati-dalam-hukum-acara-perdata-indonesia-civil-law-dan-negara-common-law>

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa